

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 12 Februari 1996

Nomor	: B-67/E/02/1998	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: I (Satu) buku	Di
Perihal	: Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R I , M e n t e r i Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri tanggal 5 Pebruari 1998.	<u>SELURUH INDONESIA</u>

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri dan ditandatangani Surat Keputusan Bersama MAKEHJAPOL pada tanggal 5 Pebruari 1998, bersama ini dikirimkan 1 (satu) buku hasil Rapat Koordinasi MAKEHJAPOL tersebut untuk dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas . Surat Keptusan Bersama tersebut agar diteruskan kepada para kejari/Kacabjari dan dijelaskan kepada segenap jajaran Kejaksaan di daerah hukum Saudara.

Sebagai tindak lanjut maka perlu dibina hubungan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan jajaran penegak hukum di daerah Saudara sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tersebut diatas.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.

A.N.JAKSA AGUNG R.I.
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

Ttd

I MADE GELGEL,SH


TEMBUSAN

1. YTH. JAKSA AGUNG RI
(Sebagai laporan)
2. YTH. WAKIL JAKSA AGUNG RI
3. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. ARSIP

**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI,
JAKSA AGUNG RI DAN KAPOLRI
(MAKEHJAPOL)**

TENTANG

**PEMANTAPAN KETERPADUAN DALAM PENANGANAN
DAN PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA PIDANA**



Jakarta, 5 Pebruari 1998

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI,
JAKSA AGUNG RI DAN KEPALA KEPOLISIAN RI

Nomor : KMA/003/SKB/II/1998
Nomor : M.02.PW.07.03.Th.19913
Nomor : Kep/007/JA/2/1 996
No.Pol : Kep/02/B/1998

TENTANG

PEMANTAPAN KETERPADUAN DALAM PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA43ERKARA PIDANA

- Menimbang : a. bahwa ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana dan hukum acara pidana, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan untuk mencapai kesatuan visi dan persepsi dalam pelaksanaannya.
- b. bahwa untuk menjamin keseimbangan usaha-usaha pementapan keterpaduan aparat penegak hukum maka perlu diberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara pidana.
- c. bahwa dipandang perlu hasil yang telah disepakati oleh rapat kelompok kerja MAKEHJAPOL tanggal 3 Pebruari 1998 di Departmen Kehakiman RI perlu ditampung dan dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2458).
3. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun .1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474)

8. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 No.81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1903 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3561).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAPAN KETERPADUAN DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA PIDANA.**
- Pertama : Menerima hasil rumusan kesepakatan Kelompok Kerja Makehjapol yang diselenggarakan di Departemen Kehakiman yang hasilnya sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini untuk dijadikan petunjuk dan pedoman oleh Departemen Kehakiman RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI dalam menangani :
1. Kewenangan permintaan pencegahan dan penangkalan oleh Kepolisian Negara RI
 2. Kewenangan POLRI dalam mengawasi aliran kepercayaan
 3. Laporan dan atau pengaduan masyarakat terhadap Jaksa.
 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 5. Penyerahan berkas perkara tahap II
 6. Pemeriksaan tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Kedua : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : JAKARTA
Tanggal : 5 Pebruari 1998

MENTERI KEHAKIMAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd

Ttd

OETOJO OESMAN, SH
KEPALA KEPOLISIAN RI

SARWATA, SH
JAKSA AGUNG RI

Ttd

Ttd

JENDERAL POLISI

SINGGIH. SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI,

JAKSA AGUNG RI DAN KEPALA KEPOLISIAN RI

Nomor : KMA/003/SKBAV1998
Nomor : M.02.PW.07.03.Th. 1998
Nomor : Kep/007/JA/2/1998
Nomor Pol : Kep/02/II/1998
Tanggal : 5 Pebruari 1998

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2458);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327)
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);

B. Rumusan Permasalahan dan Pamecahan

1. Kewenangan permintaan pencegahan dan penangkalan oleh Kepolisian Negara RI.

Permasalahan

Dalam Pasal 16 huruf J Undang-undang nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI diatur kewenangan POLRI untuk mengajukan permintaan pencegahan dan Penangkalan langsung kepada Pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak

Pemecahan

Ketentuan tentang pencegahan dan penangkalan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan

Agar tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan maka perlu diatur mekanisme pelaksanaan. permintaan pencegahan dan penangkalan yang mengatur Pengertian a dalam keadaan mendesak dan unsur-unsur dalam Pasal 16

- huruf J Undang-undang No. 28 tahun 1997 ke dalam Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI.
2. **Kewenangan POLRI dalam mengawasi Aliran Kepercayaan**
Permasalahan
Kewenangan POLRI dalam Pasal 15 (1) huruf h Undang-undang nomor 28 Tahun 1997 dalam Pengawasan aliran kepercayaan
Pemecahan
Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam hal pengawasan aliran kepercayaan dalam pelaksanaan di Lapangan perlu dikoordinatesikan dalam Badan Koordinasi PAKEM sesuai tingkatannya yaitu: di Tingkat II diketuai oleh Kajari di Tingkat I oleh Kajati, dan di Tingkat Pusat oleh Jaksa Agung RI.
 3. **Laporan dan atau pengaduan masyarakat terhadap Jaksa**
Permasalahan
Jaksa yang telah melakukan tugas penuntutan dilaporkan dan atau diadukan oleh masyarakat kepada penyidik.
Pemecahan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 26 Undang-undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, maka terhadap Jaksa tersebut sebelum dilakukan upaya paksa oleh penyidik agar ditempuh langkah-langkah koordinasi secara hirarki kecuali dalam hal tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana dan untuk selanjutnya dilakukan koordinasi.
 4. **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).**
Permasalahan
Masih adanya keterlambatan pengiriman SPDP yang mengakibatkan koordinasi tidak/kurang dimanfaatkan, dan hal ini dapat mengakibatkan bolak-baliknya perkara.
Pemecahan
Sesuai ketentuan dalam pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, agar:
 - a. Penyidik segera mengirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Sejak Kejaksaan menerima SPDP agar menunjuk Jaksa Peneliti yang memantau perkembangan penyidikan.
 - c. Penunjukan Jaksa Peneliti sekaligus sebagai petugas yang melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penanganan penyidikan perkara.
 - d. Agar memperoleh kesempurnaan Berkas Perkara yang memadai untuk dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan maka langkah koordinasi dan konsultain perlu ditingkatkan.
 - e. Perlu ditentukan waktu secara limitatif dalam pengiriman SPDP oleh Penyidik yaitu selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7(tujuh) hari.
 5. **Penyerahan Berkas Perkara Tahap 11**
Permasalahan
Dalam praktek ditemukan berkas perkara yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan lengkap (P21) tetapi tidak diikuti penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Hal mana menimbulkan permasalahan dalam penanganan perkara tersebut
Pemecahan
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf I Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI beserta penjelasannya maka penyerahan berkas perkara adalah merupakan satu kesatuan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti;

- b. Jika terjadi penyerahan berkas perkara tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti maka hal tersebut belum dianggap sebagai penyerahan secara lengkap, dan bila penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak P21 diterima, belum dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik, namun demikian koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dan penyidik harus tetap dilakukan agar berkas perkara secara lengkap dapat diterima.
6. Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Permasalahan

Kewenangan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d. Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI sering dipermasalahkan yang menyangkut:

- a. Pemeriksaan Saksi
- b. Pelaksanaan Koordinasi

Pemecahan

Berdasarkan batasan-batasan yang ada, pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara pelaksanaannya adalah :

- a. Sebelum dilakukan pemeriksaan tambahan sudah pernah diberi petunjuk dan petunjuk tersebut tidak dapat lagi dipenuhi oleh penyidik.
- b. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- c. Diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- d. Prinsip koordinasi bukan berarti memeriksa bersama tetapi memberitahukan kepada penyidik dan penyidik dapat memberikan bantuan yang diperlukan.
- e. Dalam melakukan pemeriksaan tambahan maka tembusan panggilan saksi disampaikan kepada penyidik POLRI.

KELOMPOK KERJA MAKEHJAPOL

MAHKAMAH AGUNG RI

1. DJOKO SARWOKO, SH Direktur Pidana Mahkamah Agung RI
2. S. SUTRISNO, SH Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

KEHAKIMAN RI

1. SUJATNO, SH Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman RI
2. ZULKARNAIN YUNUS, SH, MH Kasubdit Pidana Umum. Direktorat Pidana. Ditjen Hukum dan Perundang-undang. Dep Kehakiman
3. YANS ZAILANI, SH Kasi Berdiam Sementara Dit. Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Dep. Kehakiman.
4. Drs. MIRZA ISKANDAR Kasi Pencegahan dan Penangkalan Dit. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Dep. Kehakiman

KEJAKSAAN AGUNG RI

1. LUKHARNI, SH Direktur Politik Intelejen, Kejaksaan Agung RI
2. SOENARTO PRIATMAN, SH Direktur Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung RI
3. NASKOM SITOMPUL, SH Direktur Tindak Pidana Korupsi Pidana Khusus
4. MANGGELLAI DS, SH Kasubdit Examinasi Direktorat II Pidum

KEPOLISIAN

1. Drs. R.ABDUSSALAM, SH. MH Wakil Kepala Dinas Hukum Polri
2. Drs. F.S. ZALUCHU, SH Koordinator Kelompok Ahli Penyidik Korps. Serse Polri
3. Drs. LODEWYK, SH Direktur Reserse Koordinasi Pengawasan PPNS dan Tipiter.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.01.II.02.Th. 1998
Nomor : Kep/06/JA/2/1998
No. Pol : Kep/01/II/1998

TENTANG
PERMINTAAN SECARA LANGSUNG DAM PEJABAT POLRI KEPADA
PEJABAT IMIGRASI DALAM KEADAAN MENDESAK UNTUK
MELAKSANAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP TERSANGKA.

- Menimbang : bahwa untuk mencapai kesatuan visi dan persepsi dalam pelaksanaan pasal 16 huruf J Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu diatur mekanisme pelaksanaan ketentuan tersebut dalam bentuk Keputusan Bersama Mentan Kehakiman Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3451);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor. 33, Tambahan Lembaran Negara 3474);
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan lembaran Negara No. 3710);
5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 No.53, Tambahan Lembaran Negara No. 3561);
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERMINTAAN SECARA LANGSUNG DARI PEJABAT POLRI KEPADA PEJABAT IMIGRASI DALAM KEADAAN MENDESAK UNTUK MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP TERSANGKA

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pencegahan adalah penundaan keberangkatan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu;
- b. Penangkalan adalah penundaan pemberian izin masuk yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu;
- c. Pejabat POLRI adalah pejabat di lingkungan POLRI yang menduduki jabatan Kapolres/ Kapoireste/K.P.3/Kapoires Metro, Kapoltabs, Kapolwil, Kapolwiltabs, Kadit Serse Polda, Kapolda, dan Komandan Korps. Reserse POLRI;
- d. Pejabat Imigrasi adalah para Kepala Kantor Imigrasi dan atau para pimpinan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang meliputi pelabuhan, bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- e. Dalam keadaan mendesak adalah keadan bilamana tersangka patut dikhawatirkan meninggalkan Wilayah Republik Indonesia sedangkan keputusan pencegahan dari

Jaksa Agung tidak dapat diterbitkan dalam waktu singkat, karena harus melalui prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Permintaan secara langsung adalah surat dinas dari Pejabat POLRI kepada, Pejabat Imigrasi untuk menunda sementara keberangkatan tersangka meninggalkan Wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dengan memuat hal-hal mengenai identitas yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, alamat jenis kelamin, kewarganegaraan dan surat keterangan lainnya serta alasan penundaan sementara.
- g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 2

- (1) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan penyidikan pejabat POLRI dapat mengajukan permintaan secara langsung dengan surat dinas kepada Pejabat Imigrasi untuk menunda sementara keberangkatan tersangka meninggalkan Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Tembusan surat dinas tersebut dalam ayat (1) dikirim dalam waktu 1x 24 jam kepada jaksa Agung dan Direktur Jendral Imigrasi.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 setelah melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) pejabat POLRI mengajukan surat dinas tentang permintaan pencegahan tersangka kepada Jaksa Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaa Pencegahan dan Penangkalan serta peraturan perundang udangan lainnya yang berlaku.
- (4) Pejabat Imigrasi yang melaksanakan penundaan keberangkatan tersangka keluar Wilayah Indonesia sesuai permintaan pejabat POLRI tersebut dalam ayat (1)segera memberitahukan pejabat POLRI yang meminta dan atau pejabat POLRI terdekat guna kepentingan tindakan kepolisian lebih lanjut.
- (5) Pejabat POLRI yang mengajukan permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)tersebut dan atau pejabat POLRI terdekat yang dilengkapi dengan surat tugas dan surat - surat lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan segera menjemput tersangka dengan membuat dan of menandatangani berita acara.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan permintaan untuk menunda sementara keberangan tersangka meninggalkan Wilayah Negara Republik Indonesia berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas)hari sejak tanggal permintaan diajukan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Jaksa Agung belum mengeluarkan Keputusan Pencegahan terhadap tersangka, maka pelaksanaan permintaan untuk menunda sementara keberangkatan tersangka meninggalkan Wilayah Negara Republik Indonesia dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Permintaan penangkalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran Pelaksanaan Keputusan Bersama ini, masing-masing pimpinan Instansi mengisntruksikan kepada bawahannya untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh ran tanggung jawab.
- (2) Keputusan Bersama n mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Pebruari
1998

MENTERI KEHAKIMAN

JAKSA AGUNG RI

KEPOLISIAN RI

ttd

ttd

ttd

OETOJO OESMAN,SH

SINGGIH, SH

DRS.DIBYO WIDODO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI;
3. Menteri Luar Negeri RI
4. Menteri Dalam Negeri RI
5. Menteri Penahanan dan Keamanan
6. Panglima Angkatan Bersenjata RI

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENTERI KEHAKIMAN RI
JAKSA AGUNG RI. DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KMA/004/SKB/II/1998
Nomor : M.02.PR.09.03.TH. 1996
Nomor : Kep/009/JA/2/1998
No. Pol : Kep.03/II/1992

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MAKEHJAPOL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 1992 Nomor. KMA/007SKB/III/1992, M.01-PW.07.03 1992, Kep.-017/JA/3/1992 dan Kep/01/III/1992 telah beberapa kali diadakan pertemuan anggota anggota MAKEHJAPOL untuk membahas berbagai permasalahan Hukum yang kemudian diajukan kepada Pimpinan MAKEHJAPOL untuk ditentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dianggap perlu
- b. bahwa untuk kesinambungan usaha-usaha pemantapan keterpaduan aparat penegak hukum, maka pimpinan MAKEHJAPOL memandang perlu untuk membentuk kembali kelompok kerja yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan MAKEHJAPOL yang bertugas membantu pimpinan menyiapkan bahan-bahan pembahasan dan konsep-konsep kebijaksanaan yang diusulkan untuk diputuskan oleh pimpinan MAKEHJAPOL
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No. 2951);
2. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);
3. Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nornor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
5. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Tahun 1991 ,Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI KEHAKIMAN RI, JAKSA AGUNG RI DAN KEPALA KEPOLISIAN RI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MAKEHJAPOL
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja MAKEHJAPOL Tingkat Pusat, untuk selanjutnya disebut POKJA PUSAT

a. Anggota Tetap

1. Ketua

1. ISKANDAR KAMIL, SH
Hakim Agung Mahkamah Agung
2. SOEJATNO,SH
Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman RI..
3. PARMAN SOEPARMAN SH.
Direktur Jenderal Badilumtun, Departemen Kehakiman RI
4. I MADE GELGEL, SH
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
5. Mayjen Pol. Drs.NURFAIZI
Dan Kor Serse POLRI

2. Sekretaris:

ZULKARNAIN YUNUS, SH,MH
Direktur Pidana Ditjen Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman.

3. Anggota-anggota :

1. Ny.MARNIS KAHAR,SH
Hakim Agung Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI
2. ACHAMD KOWI, SH
Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
3. DJOKO SARWOKO, SH
Direktur Pidana Mahkamah Agung RI
4. LUKHARNI,SH
Direktur Politik, Intelejen Kejaksaan Agung RI
5. SOENARTO PRIATMAN, SH
Direktur Tindak Pidana Umum Lain. Kejaksaan Agung. RI
6. NASKOM SITOMPUL,SH
Direktur Tindak Pidana Korup si. Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
7. SURYANTO, SH
Direktur Ketertiban dan Keamanan Umum Pidana Umum Kejaksaan Agung RI
8. MULYOHARJO, SH
Direktur Tindak Pidana Subversi. Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.
9. MANGELLAI. DS, SH
Kasubdit Eksaminasi Direktorat II Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.
10. HANTORO, SH
Kasubdit Kora Intelejen Kejaksaan Agung RI
11. Brigjen Pol. Drs. AWARI,SH
Kadiskum POLRI
12. Kolonel Polisi Drs. R.ABDUSSALAM, SH, MH
Waka Diskum POLRI
13. KoI.PoI.Drs.F.ZALUCHU, SH
Koordinator Kelompok Ahli Korsesrse POLRI
14. Kol.Pol. Drs. LODEWYK, SH
Direktur Serse Korwas PPNS dan Tipiter POLRI
15. Letkol Pol. Drs.K.LUBIS, SH
Wadir Serse Umum Pan
16. Mayor PoLDrs.FADRI RIZA SH. MH
Staf Ahli KAPOLRI.

b. Anggota Tidak Tetap

Para pejabat yang sewaktu waktu diperlukan untuk masalah-masalah khusus

- KETIGA : POKJA PUSAT Mempunyai tugas untuk:
Menyiapkan bahan-bahan bagi Pimpinan MAKEHJAPOL dan merumuskan Konsep konsep kebijaksanaan dalam penegakan hukum, merumuskan konsep jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh kelompok kerja daerah, memberikan saran-saran dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional.
- KEEMPAT : Pokja Pusat dapat mengadakan pertemuan terbatas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, yang hasilnya Perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Instansi Penegak Hukum lainnya
- KELIMA : Pokja Daerah dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang terdiri dari :
a. Anggota Tetap : Pejabat dari Pengadilan, kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (DILJAPOL).
b. Anggota Tidak Tetap : Para pejabat yang sewaktu-waktu diperlukan untuk masalah masalah khusus.
- KEENAM : POKJA PUSAT sekaligus berfungsi sebagai Sekretariat Tetap MAKEHJAPOL
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 5 Pebruari 1998

MENTERI KEHAKIMAN RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd

ttd

OETOJO OESMAN SH
KEPALA KEPOLISIAN RI

S A R W A T A, SH
JAKSA AGUNG RI

ttd

ttd

Drs. DIBYO WIDODO
JENDERAL POLISI

SINGGIH, SH